



SALINAN

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM TRANSISI PENDUKUNG PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan agenda strategis dan prioritas nasional yang harus mendapat dukungan kesiapan dan komitmen penuh terutama dari kementerian/lembaga untuk memastikan realisasi dan pencapaiannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan arahan Presiden;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, pengawalan dan peran aktif unsur-unsur kementerian/lembaga terkait perlu dilakukan melalui pembentukan Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;

Mengingat . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TIM TRANSISI PENDUKUNG PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA.**

Pasal 1

Dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dibentuk Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, yang selanjutnya disebut Tim Transisi.

Pasal 2 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
- b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
- c. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sekretaris : Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya
 - 2) Tim Informasi dan Komunikasi : a. Dr. Sidik Pramono (Koordinator)
b. Panji Himawan, S.E.
 - 3) Tim Ahli : a. Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, MCP. (Koordinator)
b. Prof. Dr. Masjaya, M.Si.
c. Sofian Sibarani, ST., MUDD.
d. Irfan Ahadi Tachrir, S.H.
e. Yose Rizal, S.T.
- d. Bidang Koordinasi Perencanaan:
 - Ketua : Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- e. Bidang Koordinasi Pengendalian Pembangunan:
 - Ketua : Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Wakil . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- f. Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pertanahan:
- Ketua : Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- g. Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim:
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- h. Bidang Koordinasi Investasi:
- Ketua : Sekretaris Kementerian Investasi/ Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak,
Kementerian Keuangan
- i. Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi:
- Ketua : Prof. Mohammed Ali Berawi,
M.Eng.Sc, Ph.D.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika
- j. Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat:
- Ketua : Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
- Wakil Ketua : Direktur Kawasan, Perkotaan, dan
Batas Negara, Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri
- k. Bidang Koordinasi Pendanaan:
- Ketua : Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan
- Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Hukum dan
Hubungan Kelembagaan, Kementerian
Keuangan
- Wakil Ketua II : Direktur Harmonisasi Peraturan
Penganggaran, Direktorat Jenderal
Anggaran, Kementerian Keuangan

Pasal 3

Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas:

- a. mengonsolidasikan penyelenggaraan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;

b. memfasilitasi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. memfasilitasi tindak lanjut arahan/kebijakan Presiden guna memperlancar dan mempercepat persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- c. memberikan fasilitasi bagi kegiatan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- d. memberikan masukan mengenai langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- e. membantu penyiapan dan perencanaan termasuk tetapi tidak terbatas pada penataan regulasi, penanganan isu-isu hukum, dan kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan pihak lain;
- f. mengelola data dan informasi terkait dengan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dengan pihak terkait;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- h. membantu penyiapan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; dan
- i. tugas lainnya untuk memastikan realisasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan tugas Tim Transisi.
- (2) Sekretaris dibantu Tim Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Otorita Ibu Kota Negara.
- (3) Keanggotaan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Kementerian Sekretariat Negara dan/atau kementerian/lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 5 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Ketua Tim Transisi dapat mengangkat personel dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Transisi dapat dibentuk Tim Teknis dan Tim Asistensi Bidang Hukum dan Kepatuhan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Transisi secara terpisah.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung Tim Transisi dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas Tim Transisi dengan arah kebijakan dan capaian yang dituju, dibentuk Tim Penasihat dengan tugas utama memberikan nasihat kepada Tim Transisi baik diminta maupun tidak oleh Tim Transisi.
- (2) Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	:	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.UP., Ph.D.
Anggota	:	a. Dr. Alue Dohong
		b. Dr. Andrinof Chaniago
		c. Dr. Isran Noor
		d. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Penasihat, apabila dipandang perlu dapat dibentuk sekretariat tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Transisi.

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Tim Transisi dan Tim Penasihat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

(2) Dalam . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas Tim Transisi berkaitan langsung dengan Satuan Tugas atau Tim dari kementerian/lembaga lain, pembebanan anggaran pelaksanaan tugas tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembentukan Satuan Tugas atau Tim di kementerian/lembaga tersebut.

Pasal 9

Tim Transisi dan Tim Penasihat dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim Transisi melaksanakan rapat koordinasi internal per bidang, antar-bidang, dan/atau dengan kementerian/lembaga terkait, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.
- (2) Hasil rapat koordinasi dan/atau pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Transisi disusun dalam sebuah laporan bulanan yang komprehensif sebagai bahan laporan bulanan Tim Transisi.
- (3) Ketua Bidang melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan di bidangnya secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Sekretaris menyusun laporan bulanan Tim Transisi.

Pasal 11

Tim Transisi dan Tim Penasihat melaksanakan tugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 12 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 12

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman